



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

standar pelayanan rehabilitasi medik

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan tindakan rehabilitasi medik /SEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

ROSEDUR	Pasien rawat jalan
ELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran rehabilitasi medic2. Pasien umum menyelesaikan administrasi di kassa BPC3. Petugas menyerahkan permintaan pemeriksaan ke dokter4. Dokter memberikan konsulan program terapi5. Petugas mencatat dalam rekam medik pasien
	Pasien rawat inap
	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima konsul dari perawat di rawat inap2. Petugas menyampaikan ke dokter Rehabilitasi medik



	<ol style="list-style-type: none">3. Dokter Rehabilitasi Medik menjawab konsul di Rawat Inap4. Terapis melaksanakan program terapi sesuai konsulan dokter Rehabilitasi Medik di bangsal rawat inap
--	---

1. Pasien rawat jalan
 1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran r medic
 2. Pasien umum menyelesaikan administrasi di kassa
 3. Petugas menyerahkan permintaan pemeriksaan ke dokter
 4. Dokter memberikan konsul
 5. Petugas mencatat dalam
2. Pasien rawat inap
 1. Menerima konsul dari perawat di rawat inap
 2. Petugas menyampaikan ke dokter Rehabilitasi medik
 3. Dokter Rehabilitasi Medik menjawab konsul di Rawat Inap
 4. Terapis melaksanakan program terapi sesuai konsulan dokter Rehabilitasi Medik di bangsal rawat inap

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

45 Menit

1. ± 30 – 45 Menit (Khusus pasien rawat jalan, sesuai dengan kondisi pasien)
2. ± 30 Menit (Khusus pasien rawat inap , sesuai dengan kondisi pasien)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah Beberapa kali, Terakhir dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Keputusan Direktur No.098/Kep.Dir./2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sleman
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman no 10 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan kelas III pada RSUD

Produk Pelayanan

1. standar pelayanan rehabilitasi medik

Pengaduan Layanan

dr. Sulistiwi Sp.KFR telp (0274) 868437 ext 240